BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DRS. H. ABU HANIFAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat sebagai wujud pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar 1945, pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Abu Hanifah merupakan salah satu urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh masyarakat sehingga tenaga kesehatan dan non kesehatan harus memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan profesional;

b. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan performa dan motivasi kerja bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Abu Hanifah, perlu dilakukan pembagian Insentif secara transparan, proporsionalitas dan akuntabel;

c. bahwa insentif merupakan bagian dari komponen Remunerasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu diatur mengenai Pemberian Insentif pada Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Abu Hanifah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif bagi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Abu Hanifah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tahun 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 291);

12. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DRS. H. ABU HANIFAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Direktur adalah Direktur UPTD RSUD Drs. H. Abu Hanifah.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Abu Hanifah Kabupaten Bangka Tengah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
8. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
9. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
11. Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan adalah tenaga selain tenaga kesehatan yang bekerja di bidang kesehatan yang meliputi pejabat struktural dan tenaga dukungan manajemen RSUD.
12. Tenaga Non Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan akan tetapi tidak melalui pendidikan di bidang kesehatan dan yang memiliki kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
13. *Indonesia Case Based Groups* yang selanjutnya disebut INA CBGs adalah metode pembayaran prospektif berupa paket tarif pelayanan berdasarkan pengelompokan kasus yang sejenis dan menyerap sumber daya yang setara.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. penerima Insentif;
b. kriteria;
c. pembagian Insentif; dan
d. kekurangan dan kelebihan pembayaran hasil perhitungan pembagian Insentif.

BAB III
PENERIMA INSENTIF

Pasal 3

Insentif dapat diberikan kepada Pegawai RSUD yang terdiri atas:
a. Tenaga Medis;
b. Tenaga Kesehatan; dan
c. Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan; dan/atau
d. Tenaga Non Kesehatan.

BAB IV
KRITERIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Pegawai RSUD dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan secara langsung maupun tidak langsung dapat diberikan Insentif.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung kepada perseorangan atau masyarakat.

(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam BLUD yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan RSUD.

(4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diberikan kepada pegawai RSUD dengan mempertimbangkan kriteria:
a. masa kerja;
b. kompetensi;
c. emergensi dan risiko kerja;
d. kinerja;
e. perilaku kerja; dan
f. kedisiplinan.

Bagian Kedua
Kriteria Berdasarkan Masa Kerja

Pasal 5

(1) Insentif berdasarkan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, diberikan kepada pegawai RSUD berdasarkan masa kerja dalam melaksanakan tugas paling singkat 1 (satu) tahun.

(2) Insentif berdasarkan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas pada RSUD.

(3) Insentif berdasarkan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagikan berdasarkan indeks sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Kriteria Kompetensi

Pasal 6

(1) Insentif berdasarkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, diberikan dengan berdasarkan kualifikasi pendidikan pegawai RSUD dari tingkat lulusan sekolah dasar sampai dengan strata 3 (tiga).

(2) Insentif berdasarkan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan berdasarkan ijazah pendidikan terakhir dan telah mendapatkan izin penggunaan gelar dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian.

(3) Insentif berdasarkan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagikan berdasarkan indeks sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Kriteria Emergensi dan Risiko Kerja

Pasal 7

(1) Insentif berdasarkan emergensi dan risiko kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, diberikan kepada pegawai RSUD yang bertugas sesuai dengan tingkat emergensi dan risiko kerja mulai dari perkantoran, administrasi sampai dengan bertugas di ruang kamar operasi.

(2) Insentif berdasarkan emergensi dan risiko kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan berdasarkan surat tugas atau surat keterangan penempatan terakhir.

(3) Insentif berdasarkan emergensi dan risiko kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagikan berdasarkan indeks sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Kriteria Kinerja dan Kedisplinan

Pasal 8

(1) Insentif berdasarkan kinerja dan kedisplinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d dan huruf e, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Insentif berdasarkan kinerja diberikan kepada pegawai RSUD yang bertugas sesuai dengan kinerja dan perilaku kerja; dan
   b. Insentif berdasarkan kedisiplinan diberikan kepada pegawai RSUD yang bertugas sesuai dengan kehadiran dan keterlambatan jam kerja pada RSUD.

(2) Insentif berdasarkan kinerja dan kedisplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan berdasarkan penilaian atasan pegawai RSUD.

(3) Insentif berdasarkan kinerja dan kedisplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagikan berdasarkan indeks sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMBAGIAN INSENTIF

Bagian Kesatu
Perhitungan dan Alokasi

Pasal 9

(1) Perhitungan Insentif dihitung berdasarkan realisasi sumber pendapatan yang diterima.

(2) Sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. pelayanan kesehatan kepada pasien umum;
b. pelayanan pasien peserta BPJS kesehatan;
c. pelayanan pasien jaminan kesehatan lain yang berkerja sama dengan RSUD; dan
d. sumber penerimaan lainnya yang tidak mengikat.

(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam rencana bisnis anggaran setiap tahun.

Bagian Kedua
Besaran Insentif

Pasal 10

(1) Besaran persentase proporsi pagu Insentif ditetapkan maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari pendapatan RSUD.

(2) Perhitungan pembagian komponen pagu Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi penghitungan pemberian insentif yang digunakan pada RSUD.

(3) Hasil perhitungan pembagian komponen pagu Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hasil perhitungan pembagian komponen pagu Insentif berdasarkan sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Direktur.

BAB VI
KEKURANGAN DAN KELEBIHAN PEMBAYARAN HASIL PERHITUNGAN PEMBAGIAN INSENTIF

Bagian Kesatu
Kekurangan Pembayaran

Pasal 11

(1) Kekurangan pembayaran Insentif dapat diberikan pada pembagian Insentif berikutnya apabila tidak tersedia dan/atau tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran.

(2) Besaran pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebesar kekurangan yang belum dibayar pada pembagian Insentif berikutnya yang besarannya berdasarkan perhitungan sistem aplikasi pemberian Insentif.

Bagian Kedua
Kelebihan Pembayaran

Pasal 12

(1) RSUD melalui Subbagian yang membidangi urusan Keuangan dapat meminta pengembalian kelebihan secara tertulis kepada penerima Insentif dengan dilengkapi persyaratan bukti pembayaran Insentif yang asli dan perhitungan pembagian Insentif.

(2) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pembayaran Insentif.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 13

Dalam hal ketentuan lain bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, secara teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Direktur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, ketentuan mengenai:

a. pemberian jasa pelayanan atau Insentif atau sejenisnya pada RSUD sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; dan/atau
b. pemberian Insentif pada RSUD dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun dengan tata cara pemberian pembagian Insentif sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 23 Desember 2024

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 23 Desember 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

AHMAD SYARIFULLAH NIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 1438

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

EKA BUDIANTA, MH
PENATA Tk.I
NIP. 19890501 201501 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DRS. H. ABU HANIFAH

NILAI INDEKS KARYAWAN

No	INDEKS	OBJEK	NILAI INDEKS	RATING	NILAI
1	MASA KERJA	> 20 TAHUN	7	1	7
		> 15 - 20 TAHUN	6		
		> 10 - 15 TAHUN	5		
		> 6-10 TAHUN	4		
		> 3 SD 6 TAHUN	3		
		> 1 SD 3 TAHUN	2		
		0-1 TAHUN	1		
2	KOMPETENSI	COMPETENCY INDEX		1	8
		2. S2, DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, S3	8		
		3. DOKTER/DOKTER GIGI/APOTEKER/NURSE/SI, D4 PROFESI	7		
		4. D4/S1	6		
		5. D3	5		
		6. D1/D2	4		
		7. SLTA	3		
		8. SMP	2		
		9. SD	1		

3	EMERGENCY DAN RESIKO KERJA	RISK INDEX		1	7
		PERAWAT DI KAMAR OPERASI, RUANG INTENSIF (ICU, PICU/NICU, ICCU), IGD, CATH LAB	7		
		PERAWAT/ BIDAN DI KAMAR BERSALIN + HCU, PERAWAT DI R. HEMODIALISA, PERAWAT DI RUANG BRONCHOSCOPY/ENDOSKOPI	6		
		PERAWAT RANAP, ANALIS, RADIOGRAFER, APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PETUGAS DI LAUNDRY	5		
		PERAWAT RAJAL DAN NON KEPERAWATAN (ADMIN PERAWAT), PETUGAS KEUANGAN DAN SIMRS, AHLI GIZI, PETUGAS DI CSSD, IPRS, ISL, PEMULASARAN JENAZAH, IPCN	4		
		NON MEDIS ADMINISTRASI, SOPIR AMBULANCE	3		
		SOPIR REGULER/ JENAZAH, TRANSPORTER, JURU PARKIR, SECURITY	2		

4	KINERJA	SANGAT BAIK	Mampu menyelesaikan >90% tupoksi yang diberikan, memiliki komunikasi yang efektif dengan rekan kerja dan pasien, memiliki motivasi, inovasi dan inisiatif positif dalam penyelesaian tugasnya, serta cepat dan tanggap dalam penyelesaian komplain/permasalahan yang ada di unit.	5	3	15
		BAIK	Mampu menyelesaikan >80% - 90% tupoksi yang memiliki komunikasi yang efektif dengan rekan kerja dan pasien, memiliki motivasi, inovasi dan inisiatif positif dalam penyelesaian tugasnya, serta cepat dan tanggap dalam penyelesaian komplain/permasalahan yang ada di unit.	4		
		SEDANG	Mampu menyelesaikan >70% - 80% tupoksi yang diberikan memiliki komunikasi yang efektif dengan rekan kerja dan pasien, memiliki motivasi, inovasi dan inisiatif positif dalam penyelesaian tugasnya, serta cepat dan tanggap dalam penyelesaian komplain/permasalahan yang ada di unit.	3		
		CUKUP	Mampu menyelesaikan 60% - 70% tupoksi yang diberikan memiliki komunikasi yang efektif dengan rekan kerja dan pasien, memiliki motivasi, inovasi dan inisiatif positif dalam penyelesaian tugasnya, serta cepat dan tanggap dalam penyelesaian komplain/permasalahan yang ada di unit.	2		

		KURANG BAIK	Mampu menyelesaikan <60% tupoksi yang diberikan memiliki komunikasi yang efektif dengan rekan kerja dan pasien, memiliki motivasi, inovasi dan inisiatif positif dalam penyelesaian tugasnya, serta cepat dan tanggap dalam penyelesaian komplain/permasalahan yang ada di unit.	1		
5	PERILAKU KERJA	SANGAT BAIK	Dalam bekerja >90% menerapkan 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun) dan memakai seragam serta atributnya sesuai ketentuan, bersikap selalu siap dan antusias melayani, mampu bekerja dengan tim, dan terbuka terhadap masukan atau saran dari orang lain	5	3	15
		BAIK	Dalam bekerja >80% - 90% menerapkan 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun) dan memakai seragam serta atributnya sesuai ketentuan, bersikap selalu siap dan antusias melayani, mampu bekerja dengan tim, dan terbuka terhadap masukan atau saran dari orang lain	4		
		SEDANG	Dalam bekerja >70 - 80% menerapkan 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun) dan memakai seragam serta atributnya sesuai ketentuan, bersikap selalu siap dan antusias melayani, mampu bekerja dengan tim, dan terbuka terhadap masukan atau saran dari orang lain	3		

		CUKUP	Dalam bekerja >60 - 70% menerapkan 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun) dan memakai seragam serta atributnya sesuai ketentuan, bersikap selalu siap dan antusias melayani, mampu bekerja dengan tim, dan terbuka terhadap masukan atau saran dari orang lain	2		
		KURANG BAIK	Dalam bekerja <60% menerapkan 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun) dan memakai seragam serta atributnya sesuai ketentuan, bersikap selalu siap dan antusias melayani, mampu bekerja dengan tim, dan terbuka terhadap masukan atau saran dari orang lain	1		
6	KEDISIPLINAN	KEHADIRAN	Jumlah kehadiran >90 - 100%	6	4	24
			Jumlah kehadiran >70 - 90%	5		
			Jumlah kehadiran >50 - 70%	4		
			Jumlah kehadiran >20 - 50%	3		
			Jumlah kehadiran ≤20%	2		
			Jumlah kehadiran ≤20%	1		

		KETERLAMBATAN	Jumlah keterlambatan 0 - 10%	6	4	24
			Jumlah keterlambatan >10%- 15%	5		
			Jumlah keterlambatan >15 % - 20%	4		
			Jumlah keterlambatan >20% - 25%	3		
			Jumlah keterlambatan >25%- 50%	2		
			Jumlah keterlambatan >50%	1		
TOTAL NILAI						100

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

EKA BUDIANTA, MH
PENATA Tk.I
NIP. 19890501 201501 1 001

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN